

RP 2,9 MILIAR LUDES, PROYEK JEMBATAN MANGKRAK



Sumber gambar : <https://lensamalut.co/pembangunan-jembatan-box-culvert-di-madopolo-jojame-milik-dinas-pupr-halsel-terbengkalai/>

Isi berita:

LABUHA – Proyek pembangunan jembatan penghubung ruas jalan Madopolo-Jojame Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mangkrak.

Proyek yang dikerjakan sejak tahun 2023 itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 2.910.941.818, namun hingga batas waktu 23 Oktober 2023, proyek yang dikerjakan oleh CV. Fikram Putra progresnya hanya 60 persen. “Pihak rekanan dan dinas teknis tidak becus dalam menuntaskan proyek jembatan Madopolo-Jojame,” ungkap Ketua Aktivistis Sosial Pemuda dan Warga Pulau Obi Fisno La.Halidi. Dia menyayangkan jika anggaran daerah sudah terkuras habis namun pembangunan tidak dinikmati masyarakat. Artinya dinas PUPR harus meminta pertanggungjawaban rekanan. Jika tidak maka PUPR yang harus bertanggung jawab. “Saya rasa PPK lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga anggaran daerah dihabiskan, tapi proyeknya mangkrak,” tegasnya.

Fisno menegaskan, banyak proyek fisik di tahun 2023 terbengkalai namun DPRD Halsel sebagai perpanjangan tangan masyarakat, seakan bersekongkol dengan pemerintah, sehingga banyak masalah di daerah ini, DPRD seakan tutup mulut. “DPRD memiliki fungsi pengawasan, tapi yang terjadi DPRD tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga proyek yang dikerjakan tidak tuntas tapi tidak pernah dilakukan evaluasi,” semprotnya. Dia minta pemerintah segera menuntaskan proyek tersebut, karena sangat berpengaruh dengan aktivitas masyarakat Pulau Obi.”Jika ada masalah hukum, biarlah penegak hukum melakukan

penyelidikan, tapi kami berharap pemerintah bisa menuntaskan proyek tersebut sehingga memperlancar aktifitas masyarakat,”harapnya.(din/onk)

Sumber Berita:

Malut Post, Rp 2,9 Miliar Ludes, Proyek Jembatan Mangkrak (18 Maret 2024);

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun.
 - a. Pasal 4 Ayat (1):

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 - a) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
 - c) Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.
 - b. Pasal 4 Ayat (2):

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

 - a) Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;

- b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - d) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
- c. Pasal 4 Ayat (3):
Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk:
- a) Melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
 - b) Tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- d. Pasal 4 Ayat (4):
Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- e. Pasal 9 Ayat (1):
Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- f. Pasal 9 Ayat (2):
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a) Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;
 - b) Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan
- g. Pasal 9 Ayat (3):
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

- h. Pasal 9 Ayat (4):
Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
 - i. Pasal 9 Ayat (5):
Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 162:
- a) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.
 - b) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
 - c) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.

Endnote//Catatan Akhir:

- 1. PPK adalah PPK merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara